



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tahan Simbolon Alias Ema;
2. Tempat lahir : Aek Nabara (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/10 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pesaguan RT 003 RW 006 Desa Pesaguan
Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten
Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/67/VII/2021/Reskrim tertanggal 14 Juli 2021;

Terdakwa Tahan Simbolon Alias Ema ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAHAN SIMBOLON Als. EMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAHAN SIMBOLON Als. EMA dengan pidana penjara selama "2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan" dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP mobil expander tahun 2018 BM 1166 KI milik sdr. SUPIR sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI No. rek. 5523-01-005823-50-9 an. TAHAN SIMBOLON;

(Dikembalikan kepada terdakwa);

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Kesatu:

Bahwa ia terdakwa TAHAN SIMBOLON Als EMA bersama dengan KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun II Pematang Tengah Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) yang sebelumnya nomor handphone sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) didapat dari sdr Pangihutan Simbolon (DPO) kemudian menawarkan kepada sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI yang sistem pembayarannya adalah balik DP (*Down Payment*) dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Lalu Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) menanyakan kepada terdakwa berapa total keseluruhan harga balik DP (*Down Payment*) dengan keuntungan yang akan diberikan Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) kepada terdakwa apabila 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI berhasil dibawa oleh Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO), lalu terdakwa menjawab jumlah total keseluruhannya adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) menyetujui kesepakatan tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa menjumpai saksi Supir di rumahnya yang beralamat di Dusun II Pematang Tengah Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan saksi Supir dan menanyakan kebenaran informasi yang terdakwa dapatkan dari facebook kalau saksi Supir hendak menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI dengan sistem pembayaran balik DP (*Down Payment*) dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Supir membenarkan informasi tersebut lalu terdakwa mengambil foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI dan kemudian pulang meninggalkan saksi Supir;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 saat terdakwa dan Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) sedang diperjalanan dan hendak menuju ke rumah saksi Supir. Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) kembali mengingatkan kepada terdakwa kalau terdakwa berhasil meyakinkan saksi Supir agar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI ke Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) berhasil dibawa Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang;

Sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) sampai di rumah saksi Supir di Dusun II Pematang Tengah Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Supir terkait harga balik DP (*Down Payment*) atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI yang pada akhirnya terjadi kesepakatan nilai harga balik DP (*Down Payment*) adalah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian saksi Supir memberikan nomor rekening BRI 552301005823509 kepada terdakwa agar harga balik DP (*Down Payment*) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening tersebut. kemudian terdakwa memberikan nomor rekening BRI 552301005823509 kepada Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) untuk ditransfer. Setelah Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) berhasil mentransfer ke nomor rekening milik saksi Supir lalu saksi Supir meminta tolong kepada saksi Jumara untuk mengecek apakah transferan dari terdakwa sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah masuk atau belum. Tidak lama kemudian saksi Jumara memberitahukan kepada saksi Supir kalau transferan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah masuk. Selanjutnya saksi Supir membuat kwitansi pembayaran atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI dengan harga balik DP (*Down Payment*) adalah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Supir selaku penjual dan terdakwa selaku pembeli. Setelah ditandatanganinya kwitansi tersebut, saksi Supir memberitahukan kewajiban terdakwa bahwa angsuran selanjutnya akan diteruskan oleh terdakwa dan pengurusan pengalihan angsuran (*Take over*)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



kalau bisa secepatnya diurus ke leasing pekanbaru. Terdakwa mengiyakan dan menyepakati akan bersama-sama dengan saksi Supir ke leasing pekanbaru pada hari senin untuk pengurusan pengalihan angsuran (*Take over*). Setelah sepakat antara terdakwa dengan saksi Supir lalu terdakwa bersama dengan Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) pergi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI menuju Pangkalan Kerinci;

Sesampainya rumah makan di daerah pangkalan Kerinci, terdakwa meminta keuntungan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) atas berhasilnya terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI. Selanjutnya Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa dan sisanya sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibayar secara tunai oleh Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO). Kemudian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI tersebut dibawa oleh Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO);

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 saksi Supir menelepon terdakwa menagih janji dari terdakwa yang sebagaimana telah dijanjikan pada hari sebelumnya untuk bersama-sama ke leasing pekanbaru untuk pengurusan pengalihan angsuran (*take over*) namun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Supir kalau orangtua terdakwa meninggal dan tidak bisa untuk bersama-sama dengan saksi Supir ke Leasing Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020 yang mana pada hari itu telah jatuh tempo masa pembayaran angsuran mobil, saksi Supir menelepon terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat teleponnya. Oleh sebab tidak ada kejelasan dari terdakwa maka saksi Supir melaporkan terdakwa ke kantor Kepolisian;;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Supir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa TAHAN SIMBOLON Als EMA bersama dengan KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020 atau masih dalam tahun 2019 bertempat di Dusun II Pematang Tengah Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira Pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) yang sebelumnya nomor handphone sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) didapat dari sdr Pangihutan Simbolon (DPO) kemudian menawarkan kepada sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI yang sistem pembayarannya adalah balik *DP (Down Payment)* dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Lalu Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) menanyakan kepada terdakwa berapa total keseluruhan harga balik *DP (Down Payment)* dengan keuntungan yang akan diberikan Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) kepada terdakwa apabila 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI berhasil dibawa oleh Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO), lalu terdakwa menjawab jumlah total keseluruhannya adalah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Kemudian Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) menyetujui kesepakatan tersebut;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 sekira Pukul 14.00 Wib terdakwa menjumpai saksi Supir di rumahnya yang beralamat di Dusun II Pematang Tengah Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sesampainya disana, terdakwa bertemu dengan saksi Supir dan menanyakan kebenaran informasi yang terdakwa dapatkan dari facebook kalau saksi Supir hendak menjual 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI dengan sistem pembayaran balik *DP (Down Payment)*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



dengan harga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi Supir membenarkan informasi tersebut lalu terdakwa mengambil foto 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI dan kemudian pulang meninggalkan saksi Supir;

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2020 saat terdakwa dan Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) sedang diperjalanan dan hendak menuju ke rumah saksi Supir, Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) kembali mengingatkan kepada terdakwa kalau terdakwa berhasil meyakinkan saksi Supir agar 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI ke Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) berhasil dibawa Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang;

Sekira Pukul 09.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) sampai di rumah saksi Supir di Dusun II Pematang Tengah Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa melakukan negosiasi dengan saksi Supir terkait harga balik DP (*Down Payment*) atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI yang pada akhirnya terjadi kesepakatan nilai harga balik DP (*Down Payment*) adalah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Kemudian saksi Supir memberikan nomor rekening BRI 552301005823509 kepada terdakwa agar harga balik DP (*Down Payment*) sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening tersebut. kemudian terdakwa memberikan nomor rekening BRI 552301005823509 kepada Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) untuk ditransfer. Setelah Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) berhasil mentransfer ke nomor rekening milik saksi Supir lalu saksi Supir meminta tolong kepada saksi Jumara untuk mengecek apakah transferan dari terdakwa sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah masuk atau belum. Tidak lama kemudian saksi Jumara memberitahukan kepada saksi Supir kalau transferan sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sudah masuk. Selanjutnya saksi Supir membuat kwitansi pembayaran atas 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI dengan harga balik DP (*Down Payment*) adalah sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Supir selaku penjual dan terdakwa selaku pembeli. Setelah ditandatanganinya kwitansi tersebut, saksi Supir mengatakan kepada terdakwa “*sekarang masalah uang balik DP sudah dibayar, terus kapan*

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita ke Leasing?" Terdakwa menjawab *"oke nanti pas hari senin saja kita jumpa di sorek"* Oleh sebab sudah ada keseriusan terdakwa membeli mobil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI dengan harga balik DP (*Down Payment*) sejumlah Rp 30.000.000 serta omongan terdakwa yang meyakinkan saksi Supir kalau di hari Senin nanti terdakwa berjanji akan mengurus pengalihan angsuran di Leasing Pekanbaru maka saksi tanpa adanya keraguan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI kepada terdakwa. selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) pergi membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI menuju Pangkalan Kerinci;

Sesampainya rumah makan di daerah pangkalan Kerinci, terdakwa meminta keuntungan sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) atas berhasilnya terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI. Selanjutnya Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO) mentransfer uang sejumlah Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ke rekening milik terdakwa dan sisanya sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibayar secara tunai oleh Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO). Kemudian 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander tahun 2018 Nomor Polisi BM 1166 KI tersebut dibawa oleh Sdr KAREL WIJAYA SILABAN Als BK (DPO);

Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 saksi Supir menelepon terdakwa menagih janji dari terdakwa yang sebagaimana telah dijanjikan pada hari sebelumnya untuk bersama-sama ke leasing pekanbaru untuk pengurusan pengalihan angsuran (*take over*) namun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Supir kalau orangtua terdakwa meninggal dan tidak bisa untuk bersama-sama dengan saksi Supir ke Leasing Pekanbaru. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2020 yang mana pada hari itu telah jatuh tempo masa pembayaran angsuran mobil, saksi Supir menelepon terdakwa namun terdakwa tidak mengangkat teleponnya. Oleh sebab tidak ada kejelasan dari terdakwa maka saksi Supir melaporkan terdakwa ke kantor Kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Supir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supir Bin Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi diperiksa pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya kehilangan mobil milik Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 08.00 WIB di depan rumah Saksi Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada tanggal 23 November 2020 Terdakwa menemui Saksi dengan mengatakan "Benar mobil mau dibalikkan DP?" dan Saksi mengatakan "Rencana iya", kemudian Terdakwa mengatakan "Berapa bapak minta?", Saksi mengatakan "Tiga puluh juta" dan kemudian ada seseorang yang diminta Terdakwa untuk memfoto mobil Saksi untuk dikirimkan kepada istrinya dan kalau cocok akan dibayar, selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dengan mengatakan "Saya jadi mengambil mobil bapak", Saksi mengatakan "Kalau jadi kapan kita berangkat" dan Terdakwa mengatakan "Saya bayar dulu nanti hari Senin kita ke Leasing", dan tak lama kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya datang ke rumah Saksi lalu masuk ke dalam rumah dan mengatakan "Kalau bapak bersedia, minta nomor rekening", kemudian Saksi memberikan nomor rekening, setelah Saksi memberikan nomor rekening, saat itu juga Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening BRI 73980100783653 atas nama Tiar Rosalina dan kemudian Saksi menyerahkan mobil Saksi tersebut dengan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa;

- Bahwa mobil yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil dengan merk Mistsubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI warna hitam;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



- Bahwa yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) STNK mobil;
- Bahwa secara tertulis tidak ada dibuatkan perjanjian antara saksi dengan Terdakwa perihal balik DP mobil tersebut, tetapi secara lisan Terdakwa yang akan membayar tagihan bulanan mobil tersebut dan akan datang pada hari Senin untuk bersama-sama ke leasing NPM di Pekanbaru;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengatakan "Pak maaf, saya tidak bisa berangkat hari senin, ayah saya meninggal" dan Saksi mengatakan "Kalau pergi berapa hari?", Terdakwa mengatakan "Sekitar satu minggu lamanya, kalau saya sudah pulang saya telepon", Saksi mengatakan "Kalau begitu gimana lagi", setelah itu Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi dan nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan atau menjual mobil saksi kepada Terdakwa, sementara Saksi masih terikat dengan pihak lain terhadap jual beli mobil oleh karena Saksi tidak sanggup lagi membayar angsuran dan Terdakwa berjanji secara lisan kepada Saksi dengan mengatakan jika DP pembelian mobil tersebut dibayarnya kepada Saksi dan Terdakwa lah yang akan membayar bulanan mobil tersebut sampai lunas;
- Bahwa sebelumnya Saksi sama sekali tidak ada memberitahukan kepada pihak Leasing perihal Saksi menjual mobil tersebut kepada Terdakwa dan tidak ada saksi kecuali anak Saksi yakni Jumara Alias Mira Binti Supir beserta istri Saksi yakni Saksi Masni Binti Sadan (Alm) dan 2 (dua) orang rekan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya mendatangi rumah Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan Nomor Polisi BM 1190 PH, dan mobil tersebut telah difoto oleh anak Saksi dari belakang yakni Saksi Jumara Alias Mira Binti Supir pada saat para pelaku pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut Saksi dan anak perempuan Saksi yaitu Saksi Jumara Alias Mira Binti Supir sempat mencari tahu informasi di media sosial berupa Facebook terkait rekening yang telah mengirimkan dana kepada Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mengatas namakan Tiar Rosalina yang mana pada saat itu anak Saksi yakni Saksi Jumara Alias Mira Binti Supir mencari dan menemukan nama tersebut dikolom Facebook, kemudian terlihatlah foto seorang wanita dan mobil

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna putih dengan No. Polisi BM 1190 PH di profil facebook atas nama Tiar Rosalina yang mana mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) rekannya pada saat menjemput mobil di rumah Saksi;

- Bahwa adanya kejadian tersebut kerugian yang Saksi alami adalah sejumlah lebih kurang Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Masni Binti Sadan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi diperiksa pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya kehilangan mobil milik Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 08.00 WIB di depan rumah Saksi Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa yang Saksi ketahui suami Saksi yakni Saksi Supir Bin Ismail alami adalah penipuan dengan cara awalnya Terdakwa melakukan pembelian dengan cara Over Kredit terhadap 1 (satu) unit mobil dengan merk Mistubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI warna hitam tersebut kepada suami Saksi lalu suami Saksi menyetujuinya, serta akan mengurus peralihan kendaraan tersebut ke pihak leasing, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ada menguruskan peralihan tersebut kepada pihak leasing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali dari mana para pelaku mengetahui bahwa kendaraan tersebut akan dijual secara Over Kredit;

- Bahwa suami Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara mentransfer ke rekening suami Saksi melalui rekening Sdri. Tiar Rosalina yang mana Terdakwa mengaku pembayaran tersebut melalui dari istrinya sendiri, dan uang yang ditransfer berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa dari yang Saksi lihat pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih dengan nomor polisi BM 1190 PH, dan mobil tersebut telah difoto oleh anak Saksi dari belakang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



yakni Saksi Jumara Alias Mira Binti Supir pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa pada saat itu suami Saksi dan anak perempuan Saksi yaitu Saksi Jumara Alias Mira Binti Supir sempat mencari tahu informasi di media sosial berupa Facebook terkait rekening yang telah mengirimkan dana kepada suami Saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mengatas namakan Tiar Rosalina yang mana pada saat itu anak Saksi mencari dan menemukan nama tersebut dikolom Facebook, kemudian terlihatlah foto seorang wanita dan mobil Avanza warna putih dengan No. Polisi BM 1190 PH di profil facebook atas nama Tiar Rosalina yang mana mobil tersebut digunakan oleh Terdakwa dan 2 (dua) rekannya pada saat menjemput mobil dirumah Saksi;
- Bahwa adanya kejadian tersebut kerugian yang suami Saksi alami adalah sejumlah lebih kurang Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Jumara Alias Mira Binti Supir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa pada saat sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan terjadinya kehilangan mobil milik ayah kandung Saksi yakni Saksi Supir Bin Ismail;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 08.00 WIB di depan rumah Saksi Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang Saksi Supir Bin Ismail ketahui sdr Supir yakni ayah kandung Saksi alami adalah penipuan dengan cara awalnya Terdakwa melakukan pembelian dengan cara Over Kredit terhadap 1 (satu) unit mobil dengan merk Mistsubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI warna hitam tersebut kepada ayah Saksi lalu menyetujuinya, serta akan mengurus peralihan kendaraan tersebut ke pihak leasing, namun sampai sekarang Terdakwa tidak ada menguruskan peralihan tersebut kepada pihak leasing;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang yang berhasil dibawa oleh Terdakwa dan rekannya adalah 1 (satu) unit mobil dengan merk Mistubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI tahun 2018 atas nama Pipin Dwi Kartikasari, 1 (satu) lembar STNK mobil dengan merk Mistubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI, dan 2 (dua) kunci mobil dengan merk Mistubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI;
- Bahwa harga kesepakatan Over Kredit terhadap mobil tersebut adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran over credit dengan cara transfer ke rekening orang tua Saksi yakni Saksi Supir Bin Ismail yang telah menerima dari rekening atas nama Tiar Rosalina dengan nomor rekening 73980100783653 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapat info bahwa mobil tersebut dijual atau over kredit;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengaku sedang menelpon istrinya dan meminta istrinya untuk mentransfer uang DP ke rekening ayah Saksi, beberapa saat kemudian SMS Banking masuk ke handphone ayah Saksi yakni Saksi Supir Bin Ismail dari rekening yang mengatas namakan Tiar Rosalina, dan kemudian Terdakwa mengatakan "Sudah masuk uangnya dari istri saya";
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza putih dengan Nopol BM 1190 PH;
- Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui peristiwa tersebut yang menimpa Saksi Supir Bin Ismail yakni pada saat itu langsung mencari informasi di media sosial terkait membawa lari terhadap mobil tersebut serta Saksi juga memberi tahu kejadian tersebut kepada teman-teman terdekat Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang ayah Saksi alami adalah sejumlah lebih kurang Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa telah membawa kabur terhadap 1 (satu) unit mobil dengan merk Mistubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membawa kabur mobil tersebut pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 09.00 WIB di Dusun Pematang Tengah Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, Terdakwa melakukan hal tersebut bersama Sdr BK dan temannya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan hal tersebut yakni Terdakwa meyakinkan Saksi Supir Bin Ismail bahwa Saksi mau melakukan Over Kredit 1 (satu) unit mobil dengan merk Mistubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI warna hitam dan mengatakan kepada Saksi Supir Bin Ismail selaku korban bahwa Terdakwa akan melanjutkan kreditnya ke leasing akan tetapi Terdakwa berniat dari awal tidak membayar kreditnya melainkan membawa kabur terhadap mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Saksi Supir Bin Ismail yaitu Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan nomor polisi BM 1166 KI dengan nomor rangka MK2NCWLANJJ000423 dan nomor mesin 4A91DJ8285 hanya untuk menerima keuntungan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Sdr BK tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Supir Bin Ismail bahwa Terdakwa mengajak Saksi Supir Bin Ismail untuk sama ke Leasing di Pekanbaru pada hari Senin bertujuan untuk melakukan take over dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Supir Bin Ismail bahwa mobil itu akan di take over ke leasing akan tetapi Terdakwa sudah berniat dari awal bahwa terhadap mobil Saksi Supir Bin Ismail akan Terdakwa berikan kepada Sdr. BK dikarenakan Terdakwa akan menerima keuntungan dari Sdr. BK sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila Terdakwa berhasil mengambil mobil itu dari Saksi Supir Bin Ismail;
- Bahwa peranannya Sdr. BK ialah orang yang membeli mobil Saksi Supir Bin Ismail yaitu Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan nomor polisi BM 1166 KI dengan nomor rangka MK2NCWLANJJ000423 dan nomor mesin 4A91DJ8285 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Terdakwa lah yang berurusan kepada Saksi Supir Bin Ismail untuk proses jual beli dan Terdakwa pun diberikan keuntungan oleh Sdr. BK sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dikarenakan telah memberikannya mobil Saksi Supir Bin Ismail;

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan nomor polisi BM 1166 KI dengan nomor rangka MK2NCWLANJJ000423 dan nomor mesin 4A91DJ8285 sepengetahuan Terdakwa mobil tersebut bersama Sdr. BK dikarenakan setelah transaksi jual beli antara Terdakwa dengan sdr Supir Terdakwa pun memberikan mobil itu kepada Sdr. BK setelah Terdakwa diberikan keuntungan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. BK saat ini dikarenakan terakhir kali Terdakwa berjumpa dengan Sdr. BK ialah di Pekanbaru setelah kami berhasil membawa mobil Saksi Supir Bin Ismail yaitu Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan nomor polisi BM 1166 KI dengan nomor rangka MK2NCWLANJJ000423 dan nomor mesin 4A91DJ8285 dan setelah Terdakwa diberikan uang keuntungan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Terdakwa pun diturunkan di Pekanbaru dan disitulah Terdakwa terakhir kali berjumpa dengan Sdr. BK tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pada saat Terdakwa transaksi jual beli terhadap Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan nomor polisi BM 1166 KI dengan nomor rangka MK2NCWLANJJ000423 dan nomor mesin 4A91DJ8285 antara Terdakwa dengan Saksi Supir Bin Ismail ada dibuatkan kwitansi bahwa Terdakw sudah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditanda tangani oleh Saksi Supir Bin Ismail dan di tempelkan materai 6000;

- Bahwa terhadap uang tunai sebilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang Terdakwa berikan kepada Saksi Supir Bin Ismail bukanlah uang Terdakwa melainkan uang Sdr. BK adapun kepada Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Supir Bin Ismail dikarenakan sebelumnya Terdakwa dijanjikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila berhasil membawa mobil milik Saksi Supir Bin Ismail yaitu Mobil Mitsubishi Xpander warna hitam dengan nomor polisi BM 1166 KI dengan nomor rangka MK2NCWLANJJ000423 dan nomor mesin 4A91DJ8285;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP mobil expander tahun 2018 BM 1166 KI milik Sdr. Supir sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI No. Rek. 5523-01-005823-50-9 atas nama Tahan Simbolon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 271/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal 17 Juli 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 09.00 WIB di depan rumah Saksi Supir Bin Ismail yang berada di Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, 1 (satu) unit mobil dengan merk Mistubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI warna hitam milik Saksi Supir Bin Ismail telah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 November 2020, Terdakwa menemui Saksi Supir Bin Ismail dengan menanyakan mengenai mobil milik Saksi Supir Bin Ismail yang akan dijual dengan sistem over kredit dan Saksi Supir Bin Ismail menerangkan akan dijual dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan seorang rekan Terdakwa diminta Terdakwa untuk memfoto mobil Saksi Supir Bin Ismail dengan alasan untuk dikirimkan kepada istrinya dan jika cocok akan dibayar;
- Bahwa selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. BK dan 1 (satu) orang rekan lainnya mendatangi rumah Saksi Supir Bin Ismail yang berada di Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan tujuan untuk

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



membeli mobil Saksi Supir Bin Ismail tersebut setelah sebelumnya Terdakwa ada menelepon Saksi Supir Bin Ismail dengan mengatakan jadi membeli mobil Saksi Supir Bin Ismail tersebut dan akan Terdakwa bayar dulu barulah hari Senin sama-sama ke Leasing;

- Bahwa kemudian setelah sampai di rumah Saksi Supir Bin Ismail, Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya masuk ke rumah Saksi Supir Bin Ismail, lalu Saksi Supir Bin Ismail bersepakat dengan Terdakwa untuk menjual mobil tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya balik *Down Payment* (uang muka) dan Terdakwa akan melanjutkan angsuran kredit mobil tersebut selanjutnya sampai lunas serta Terdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Senin untuk bersama-sama ke pihak Leasing di Pekanbaru guna proses over kredit atau peralihan mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Supir Bin Ismail memberikan nomor rekeningnya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening BRI 73980100783653 atas nama Tiar Rosalina ke nomor rekening yang diberikan Saksi Supir Bin Ismail tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang dan Saksi Saksi Supir Bin Ismail menyerahkan mobil Saksi Supir Bin Ismail tersebut berserta STNK kepada Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. BK membawa mobil tersebut ke Pekanbaru, dan setelah Terdakwa diberikan uang keuntungan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Sdr. BK, Terdakwa pun diturunkan dari mobil di Pekanbaru, lalu Sdr. BK pergi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Supir Bin Ismail dengan mengatakan kepada Saksi Supir Bin Ismail tidak bisa berangkat hari Senin untuk ke Leasing dengan alasan ayah Terdakwa meninggal dunia dan berjanji akan menghubungi kembali, namun selanjutnya Saksi Supir Bin Ismail tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa karena nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa pun tidak ada kembali menghubungi Saksi Supir Bin Ismail;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Supir Bin Ismail kerugian mengalami kerugian lebih kurang Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama TAHAN SIMBOLON Alias EMA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam No.Reg.Perkara : PDM-285/Plw/09/2021 tertanggal 15 September 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa "TAHAN SIMBOLON Alias EMA", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa "TAHAN SIMBOLON Alias EMA" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk dari "kesengajaan" yakni mengenai hal apa yang hendak dicapai oleh pelaku tindak pidana tersebut, artinya pelaku benar-benar berkehendak untuk melakukan suatu perbuatan tersebut, mengetahui serta atau menghendaki akibat dari perbuatannya itu, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan, secara keinsyafan/kepastian maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh pelaku dengan tujuan agar dirinya atau orang lain mendapatkan suatu keuntungan baik itu dalam bentuk uang atau barang atau apapun yang dapat dipersamakan dengan itu, sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam hal ini pelaku atau orang lain tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 09.00 WIB di depan rumah Saksi Supir Bin Ismail yang berada di Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, 1 (satu) unit mobil dengan merk Mistubishi Xpander

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI warna hitam milik Saksi Supir Bin Ismail telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 23 November 2020, Terdakwa menemui Saksi Supir Bin Ismail dengan menanyakan mengenai mobil milik Saksi Supir Bin Ismail yang akan dijual dengan sistem over kredit dan Saksi Supir Bin Ismail menerangkan akan dijual dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan seorang rekan Terdakwa diminta Terdakwa untuk memfoto mobil Saksi Supir Bin Ismail dengan alasan untuk dikirimkan kepada istrinya dan jika cocok akan dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. BK dan 1 (satu) orang rekan lainnya mendatangi rumah Saksi Supir Bin Ismail yang berada di Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan tujuan untuk membeli mobil Saksi Supir Bin Ismail tersebut setelah sebelumnya Terdakwa ada menelepon Saksi Supir Bin Ismail dengan mengatakan jadi membeli mobil Saksi Supir Bin Ismail tersebut dan akan Terdakwa bayar dulu barulah hari Senin sama-sama ke Leasing;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di rumah Saksi Supir Bin Ismail, Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya masuk ke rumah Saksi Supir Bin Ismail, lalu Saksi Supir Bin Ismail bersepakat dengan Terdakwa untuk menjual mobil tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya balik *Down Payment* (uang muka) dan Terdakwa akan melanjutkan angsuran kredit mobil tersebut selanjutnya sampai lunas serta Terdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Senin untuk bersama-sama ke pihak Leasing di Pekanbaru guna proses over kredit atau peralihan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Supir Bin Ismail memberikan nomor rekeningnya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening BRI 73980100783653 atas nama Tiar Rosalina ke nomor rekening yang diberikan Saksi Supir Bin Ismail tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang dan Saksi Saksi Supir Bin Ismail menyerahkan mobil Saksi Supir Bin Ismail tersebut berserta STNK kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. BK membawa mobil tersebut ke Pekanbaru, dan setelah Terdakwa diberikan uang keuntungan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Sdr. BK, Terdakwa pun diturunkan dari mobil di Pekanbaru, lalu Sdr. BK pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Supir Bin Ismail dengan mengatakan kepada Saksi Supir Bin Ismail tidak bisa berangkat hari Senin untuk ke Leasing dengan alasan ayah Terdakwa meninggal dunia dan berjanji akan menghubungi kembali, namun selanjutnya Saksi Supir Bin Ismail tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa karena nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa pun tidak ada kembali menghubungi Saksi Supir Bin Ismail;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Supir Bin Ismail kerugian mengalami kerugian lebih kurang Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa mobil tersebut selanjutnya mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. BK dan Terdakwa diberikan upah sejumlah Rp20.000.000,00 oleh Sdr. BK untuk atas keberhasilan Terdakwa membawa mobil tersebut, dan Terdakwa tidak pernah melakukan janjinya sebagaimana kesepakatan dengan Saksi Supir Bin Ismail untuk melanjutkan angsuran kredit mobil tersebut sampai lunas serta akan datang kembali pada hari Senin untuk bersama-sama ke pihak Leasing di Pekanbaru guna proses over kredit atau peralihan mobil tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dengan melawan hukum” di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini akan menguraikan Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, Terdakwa memberikan perkataan, rayuan atau tindakan tertentu

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan orang menjadi percaya sehingga pada akhirnya menyerahkan secara sukarela barang sesuatu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 09.00 WIB di depan rumah Saksi Supir Bin Ismail yang berada di Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, 1 (satu) unit mobil dengan merk Mistubishi Xpander GLX 1.5 MT dengan Nomor Polisi BM 1166 KI warna hitam milik Saksi Supir Bin Ismail telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 23 November 2020, Terdakwa menemui Saksi Supir Bin Ismail dengan menanyakan mengenai mobil milik Saksi Supir Bin Ismail yang akan dijual dengan sistem over kredit dan Saksi Supir Bin Ismail menerangkan akan dijual dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan seorang rekan Terdakwa diminta Terdakwa untuk memfoto mobil Saksi Supir Bin Ismail dengan alasan untuk dikirimkan kepada istrinya dan jika cocok akan dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 sekira jam 08.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. BK dan 1 (satu) orang rekan lainnya mendatangi rumah Saksi Supir Bin Ismail yang berada di Desa Mak Teduh Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan dengan tujuan untuk membeli mobil Saksi Supir Bin Ismail tersebut setelah sebelumnya Terdakwa ada menelepon Saksi Supir Bin Ismail dengan mengatakan jadi membeli mobil Saksi Supir Bin Ismail tersebut dan akan Terdakwa bayar dulu barulah hari Senin sama-sama ke Leasing;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di rumah Saksi Supir Bin Ismail, Terdakwa bersama 2 (dua) orang rekannya masuk ke rumah Saksi Supir Bin Ismail, lalu Saksi Supir Bin Ismail bersepakat dengan Terdakwa untuk menjual mobil tersebut seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya balik *Down Payment* (uang muka) dan Terdakwa akan melanjutkan angsuran kredit mobil tersebut selanjutnya sampai lunas serta Terdakwa berjanji akan datang kembali pada hari Senin untuk bersama-sama ke pihak Leasing di Pekanbaru guna proses over kredit atau peralihan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Supir Bin Ismail memberikan nomor rekeningnya, setelah itu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari rekening BRI 73980100783653

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tiar Rosalina ke nomor rekening yang diberikan Saksi Supir Bin Ismail tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membuat kwitansi tanda terima uang dan Saksi Saksi Supir Bin Ismail menyerahkan mobil Saksi Supir Bin Ismail tersebut berserta STNK kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. BK membawa mobil tersebut ke Pekanbaru, dan setelah Terdakwa diberikan uang keuntungan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Sdr. BK, Terdakwa pun diturunkan dari mobil di Pekanbaru, lalu Sdr. BK pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu sekira jam 18.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Supir Bin Ismail dengan mengatakan kepada Saksi Supir Bin Ismail tidak bisa berangkat hari Senin untuk ke Leasing dengan alasan ayah Terdakwa meninggal dunia dan berjanji akan menghubungi kembali, namun selanjutnya Saksi Supir Bin Ismail tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa karena nomor handphonenya sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa pun tidak ada kembali menghubungi Saksi Supir Bin Ismail;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi Supir Bin Ismail kerugian mengalami kerugian lebih kurang Rp286.000.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa ajakan Terdakwa yang seolah-olah akan benar melakukan over kredit mobil milik Saksi Supir Bin Ismail dengan menjanjikan setelah membayar biaya balik uang muka (*down payment*) akan melanjutkan angsuran kredit mobil tersebut sampai lunas serta akan datang kembali pada hari Senin untuk bersama-sama ke pihak Leasing di Pekanbaru guna proses over kredit atau peralihan mobil akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan Saksi Supir Bin Ismail dikarenakan sebelumnya Terdakwa dijanjikan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) apabila berhasil membawa mobil milik Saksi Supir Bin Ismail yaitu Mobil Mitsubishi tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan rangkaian kebohongan sehingga Saksi Supir Bin Ismail mau menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” di sini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keikutsertaan) pada suatu *delict* atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga yaitu orang yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat atau melakukan semua elemen dari peristiwa pidana, orang yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen*), ialah adanya dua orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*), artinya sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama rekan Terdakwa yakni Sdr. BK yang secara bersama-sama mendatangi rumah Saksi Supir Bin Ismail untuk membeli mobil tersebut dan mentransfer uang biaya biaya balik uang muka (*down payment*) kepada Saksi Supir Bin Ismail, lalu membawa mobil tersebut ke Pekanbaru, namun selanjutnya tidak pernah memenuhi janji Terdakwa untuk melanjutkan angsuran kredit mobil tersebut sampai lunas serta akan datang kembali pada hari Senin untuk bersama-sama ke pihak Leasing di Pekanbaru guna proses over kredit atau peralihan mobil sebagaimana telah diuraikan di dalam uraian fakta hukum di atas, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya kerjasama antara Terdakwa dengan rekan Terdakwa dengan melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP mobil expander tahun 2018 BM 1166 KI milik Sdr. Supir sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI No. rek. 5523-01-005823-50-9 atas nama Tahan Simbolon, yang telah selesai digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan yang disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Supir Bin Ismail;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TAHAN SIMBOLON Alias EMA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP mobil expander tahun 2018 BM 1166 KI milik Sdr. Supir sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI No. Rek. 5523-01-005823-50-9 atas nama Tahan Simbolon;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 2 November 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deddi Alparesi, S.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 279/Pid.B/2021/PN Plw

Hakim
Ketua